

UPAYA PEMERINTAH KOTA TEGAL DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI SEKTOR PERIKANAN

GEMILANG DWI ANANDIKA

AMIEK SOEMARMI DAN HENNY JULIANI

HUKUM TATA NEGARA

ABSTRAK

Kota Tegal mempunyai sumber daya alam laut yang sangat besar dan berpotensi sebagai sumber pendapatan bagi keuangan daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, diharapkan peran pemerintah kota Tegal yang mempunyai wewenang sebagai pelaksana eksplorasi dan pengelolaan kekayaan laut harus bisa menggali potensi dari sektor kelautan dan perikanan agar lebih optimal dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Dimana menganalisis pelaksanaan Perda Kota Tegal No.3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Perwal No.31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang didukung oleh data primer maupun data sekunder. Selanjutnya dianalisis dengan data-data yang ada di lapangan apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang diatur, analisis tersebut dilakukan secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah kota Tegal berasal dari retribusi tempat pelelangan ikan dengan pelaksanaan Perda Kota Tegal No.3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi TPI. Dasar hukum dibuatnya Perda tersebut adalah PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berlakunya Perda Kota Tegal No.3 Tahun 2010. Diperoleh data dari tahun 2009 sampai 2011 bahwa melalui kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan dan kas daerah mengalami peningkatan. Terbukti naiknya biaya retribusi dari 0,95% menjadi 2,78%, oleh karena itu pemerintah diharapkan melengkapi fasilitas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sektor perikanan agar dapat berjalan sesuai aturan dan menghindari adanya pelanggaran.

Kata Kunci : Pemkot Tegal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sektor Perikanan.

ABSTRACT

Tegal has marine natural resources and huge potential as a source of income for local finances in an effort to increase revenue, the government is expected could has role authority as the executor of the exploration and management of marine resources should be able to explore the potential of marine and fisheries sector in order to optimizing the implementation of regional autonomy.

The method that used the juridical empirical approach. Which is to analyze the implementation of legislation Number 3 Year 2010 concerning levies and Perwal Fish Auction No.31 of 2010 on the Implementation Operation Levy fish auction. The specifications of the research was supported by the descriptive analysis of primary data and secondary data. Then analyzed by the data in the field whether in or not appropriate requirements prescribed, and it performed with qualitative analysis aswen.

The results showed that one source of Tegal revenue comes from levies Tegal fish auction to the implementation of Tegal Regulation Number 3 Year 2010 on Implementation and Retribution TPI. The legal basis for the regulation is made of PP No.38 of 2007 on Government Affairs Division of the Government, Provincial Government and the Government of Regency / City.

Applicability of Regulation 3 Tegal 2010. Data obtained from 2009 to 2011 through the contribution of the fisheries sector and local cash income increased. Proven to up levy fee of 0.95% to 2.78%, and therefore the government is expected to completing the facility in the implementation of the fisheries sector levy collection to run according to the rules and avoiding violations.

Keywords: Government of Tegal, District own source revenue, Fisheries Sector.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Tanah air Indonesia terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dengan luas laut sekitar 3.100.000 km², yakni terdiri dari perairan laut nusantara 2.800.000 km² dan perairan laut teritorial seluas 300.000 km² ditambah dengan perairan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, maka secara keseluruhan luas perairan laut Indonesia adalah 5.200.000 km². Ternyata wilayah Indonesia merupakan yang terluas di antara negara-negara Asia, sedang garis pantai panjangnya 81.000 km² merupakan garis pantai terpanjang di dunia.

Wilayah diatas mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, maka potensi lestari sumber daya perikanan tangkap di laut diperkirakan sebesar 6.700.000 ton ikan dengan rincian 4.400.000 ton di perairan laut teritorial dan perairan laut nusantara; dan 2.300.000 ton di perairan laut zona ekonomi eksklusif Indonesia. Lahan perairan untuk pengembangan budi daya laut sekitar 80.900 hektar dengan potensi produksi sebesar 46.000.000 ton per tahun.

Kota Tegal merupakan kota yang mempunyai kekayaan sumber daya alam perikanan dan kelautannya yang cukup

potensial, tapi belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah di kota Tegal menurut Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut” dan Pasal 18 Ayat (3) yang berbunyi “Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut.
- b. Pengaturan administratif.
- c. Pengaturan tata ruang.
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah.
- e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan.
- f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Bunyi pasal di atas berarti bahwa kota Tegal itu mempunyai hak untuk mengelola sumber daya alam lautnya baik di dalam administrasinya dan penegakan hukumnya terhadap peraturan daerahnya untuk meningkatkan pendapat dan kesejahteraan

masyarakat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Kemudian ditindak lanjuti dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada Pasal 6 Ayat (2) yang mengatakan urusan pemerintahan daerah ada 2 yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Salah satu potensi unggulan kota Tegal adalah sektor kelautan dan perikanan, agar urusan pilihan tersebut dapat berjalan maka perlu adanya kebijakan atau upaya-upaya dari pemerintah, misalnya dengan dikeluarkan kebijakan atau peraturan daerah kota Tegal sebagai payung hukum pemerintah kota Tegal dalam melaksanakan upaya-upaya atau kebijakan pada sektor perikanan yang membawa efek positif pada keuangan daerah

kota Tegal, dengan begitu pemerintah kota Tegal dapat melaksanakan urusan pilihan yang berpotensi untuk meningkatkan sektor perikanan kota Tegal dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota Tegal.

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah sendiri terdiri atas :

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 1. Hasil pajak daerah.
 2. Hasil retribusi daerah.
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka akan dilakukan pembahasan dan penelitian dengan judul “UPAYA PEMERINTAH KOTA TEGAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI SEKTOR PERIKANAN”

Tujuan penelitian secara umum penelitian mempunyai empat tujuan, yaitu menemukan sesuatu yang dalam bidang tertentu, menguji kebenaran sesuatu dalam bidang yang telah ada, mengembangkan sesuatu, dan membantu dalam pembuatan penulisan hukum. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sumber-sumber pendapatan kota Tegal khususnya dari sektor perikanan.
2. Mengetahui upaya pemerintah kota Tegal untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat penetapan suatu standar yang bertitik tolak dari peraturan atau hukumnya yang kemudian dicek dengan penelitian di lapangan dengan melihat bagaimana aplikasi ketentuan tersebut dapat diterapkan serta kendala apa yang ada di lapangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara menggambarkan keadaan obyek dan masalahnya serta menganalisa dan memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang menjai obyek penelitian, yakni mengenai upaya pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan. Metode analisis data yang berhasil dikumpulkan akan disusun secara sistematis logis dan yuridis kemudian data-data tersebut dicari hubungan satu sam

lainnya untuk selanjutnya diadakan studi banding dengan peraturan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum kota Tegal

Kota Tegal berdiri pada tanggal 12 April 1580. Luas wilayah kota Tegal kurang lebih 39,467 km² dengan posisi (letak geografis) 109°08'-109°10' Bujur Timur dan 06°50'-06°53' Bujur Selatan. Terdiri dari 4 kecamatan dan 17 desa serta 10 kelurahan. Letak kota Tegal berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut dengan temperatur rata-rata 27 derajat celcius, jenis tanahnya pasir dan liat, relief daratannya rendah relatif datar. Dalam menjalankan pemerintahannya kota Tegal dipimpin oleh walikota yang dibantu oleh satu orang wakil walikota.

B. Sumber-sumber pendapatan kota Tegal yang berasal dari sektor perikanan

Salah satu potensi kekayaan alam kota Tegal adalah berasal dari sektor perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota Tegal sendiri. Tidak dipungkiri lagi bahwa sektor perikanan memengaruhi pertumbuhan ekonomi kota Tegal. Sektor perikanan di kota Tegal dinilai memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Tegal. Hal itu sesuai dengan pertumbuhan ekonomi kota Tegal pada tahun 2011 terus mengalami

pertumbuhan secara positif dari tahun 2009. Adapun sumber-sumber pendapatan kota Tegal melalui sektor perikanan yaitu berasal dari hasil retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Diatur oleh Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Diatur oleh Peraturan Daerah kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur pada Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
3. Retribusi Izin Usaha Perikanan. diatur oleh Peraturan Daerah kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan

Retribusi Izin Usaha Perikanan belum dilaksanakan, dikarenakan belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaannya.

4. Retribusi PPP Pelabuhan Tegalsari. Diatur oleh Peraturan Daerah kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur pada Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa

C. Upaya-upaya pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah diharuskan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

diatas maka kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah provinsi sekarang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota

Kota Tegal sudah saatnya memiliki Peraturan Daerah tentang pengelolaan TPI sebagai payung hukum terhadap pelimpahan kewenangan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah ke pemerintah daerah kota Tegal. Kemudian dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi TPI dengan melihat Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi TPI

Untuk menarik retribusi ini pemerintah kota Tegal membuat Peraturan Daerah yang mengalami perubahan sebagai berikut :

- Perda No. 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, dikenakan biaya retribusi sebesar : 0,95 %
- Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi

Tempat Pelelangan Ikan, dikenakan biaya retribusi sebesar : 2,78 %

Berdasarkan data dan informasi bahwa nilai kontribusi sektor perikanan laut lebih besar kontribusinya terhadap pendapatan daerah kota Tegal dibandingkan dengan sektor perikanan darat. Dimana pada sektor perikanan laut, retribusi tempat pelelangan ikan mempunyai nilai kontribusi yang paling besar terhadap pendapatan daerah dibandingkan dengan retribusi yang lainnya.

Ini dikarenakan pemerintah kota Tegal khususnya Dinas Kelautan dan Pertanian (Dislatan) sebagai sebagai penanggung jawab pengelolaan pelelangan ikan sendiri telah memberlakukan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang menaikkan biaya retribusi dari 0,95% menjadi 2,78% sehingga pendapatan dari sektor perikanan laut dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan yang positif terhadap keuangan daerah kota Tegal. Sesuai dengan data yang diterima bahwa dari hasil retribusi 3 tempat Pelelangan Ikan di kota Tegal terus semakin meningkat realisasinya yaitu dari Rp 1.337.885.605 pada tahun 2009 terus meningkat menjadi Rp 5.304.818.413 pada tahun 2011.

Sebaliknya pada sektor perikanan darat, retribusi izin usaha perikanan sampai

tahun 2012 belum memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah kota Tegal dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang mengatur retribusi izin usaha di bidang perikanan belum diberlakukan oleh pemerintah kota Tegal karena belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaannya, jadi peran sektor perikanan darat belum ada kontribusinya pada pendapatan daerah kota Tegal.

Sehingga bisa dibilang di sumber pendapatan di kota Tegal pada sektor perikanan laut lebih menonjol dan lebih besar kontribusinya terhadap kas daerah yang masuk dibandingkan dengan sektor perikanan darat yang belum ada kontribusinya terhadap pendapatan daerah kota Tegal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan terhadap fokus permasalahan yang diteliti tentang UPAYA PEMERINTAH KOTA TEGAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI SEKTOR PERIKANAN, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Tegal mengenai retribusi sektor perikanan, yaitu dengan menerapkan Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi TPI. Sedangkan yang menjadi bahan pertimbangan meliputi 2 hal yaitu kebutuhan nelayan, dan besarnya tarif retribusi. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi TPI dilaksanakan berdasarkan pada petunjuk pelaksanaan yaitu Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010. Pada tahap pelaksanaannya Perda tersebut telah memberikan manfaat antara lain: memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang, mengusahakan dan menjaga stabilitas harga lelang, pendataan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pedanggang ikan kestabilan harga ikan, dan masyarakat mempunyai keberanian untuk menyampaikan aspirasi, pemerintah daerah bisa lebih mengerti apa yang diinginkan dari masyarakat pesisir kota Tegal.

2. Kontribusi sektor perikanan kota Tegal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Menurut data yang peneliti terima dari tahun 2009 sampai dengan 2011 kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Ashshofa, Burhan, *Metoda Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004

Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1981

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

D, Dahuri, *Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Perikanan dan Kelautan*, Jakarta : LISPI, 2002

Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2002

Ibrahim, Jimmy Muhammad, *Prospek Otonomi Daerah*, Semarang : Dahara Prize, 1997

Kaho, Joseph Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik*

Indonesia, Jakarta : Rajawali Press, 1991

Lubis, M Solly, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung : Alumni, 1982

Mardiasmo, *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan : Evaluasi, dan Saran*, Yogyakarta : UII Press, 2004

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008

Rasyid, M Ryaas, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta : UMM Press, 2005

Sabarno, Hari, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 2004

Soemitro Rochmat, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta-Bandung : Eresco, 1979

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983

Tribawono, Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.